

## **Analisis Efektivitas Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Ketahanan Pangan di Daerah Kabupaten Pandeglang**

**Yosi Eka Octavianti**

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan  
E-mail: [Yosioctavianti@gmail.com](mailto:Yosioctavianti@gmail.com)

**Nurikah**

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan  
E-mail: [Nurikah@untirta.ac.id](mailto:Nurikah@untirta.ac.id)

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i1.11343>

---

### **Info Artikel**

| **Submitted:** 21 Mei 2021

| **Revised:** 23 Juli 2021

| **Accepted:** 04 Agustus 2021

How to cite: Yosi Eka Octavianti, Nurikah “Analisis Efektivitas Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Ketahanan Pangan di Daerah Kabupaten Pandeglang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”, *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 1 No. 1, (Agustus, 2021)”, hlm. 69-83.

---

### **ABSTRACT**

*The government has published a regulatory of act number 41 in 2009 on The Protection of Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) as effort to protect perennial agricultural land. It's hoped will halt the conversion of rice fields, especially with technical irrigation can sustain regional food security to the Nation. In administration, this law has obstacle process or covering space; planning determination and can be said not to run as it should, that a comprehensive evaluation of the performance is required.*

*The method used in this study is empirical juridical based on qualitative data approaches that come from primary data through interviews and field research on agricultural services pandeglang county's for data could be analyzed and result of discussions in research.*

*The study of the writing requires a regulation of LP2B region and an evaluation to see how its effectiveness is connected with the various regulations that have been drafted. The mandate in act number 41 in 2009 began when planning came to completion. The data inventory efforts in planning of setting up the zoning became necessary by the government especially the region government of pandeglang district through agricultural services as a technical executioners.*

**Keywords:** Policy Effectiveness, LP2B, Pandeglang Regency.

### **ABSTRAK**

Pemerintah telah menerbitkan sebuah kebijakan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai upaya perlindungan lahan pertanian abadi dan pengendalian alih fungsi lahan. Undang-Undang ini diharapkan dapat menahan laju konversi lahan sawah khususnya sawah dengan irigasi teknis sehingga dapat menopang ketahanan pangan daerah hingga Nasional. Terhadap pelaksanaannya, Undang-Undang ini memiliki kendala di dalam proses ataupun ruang lingkupnya yang meliputi; perencanaan, penetapan sehingga dapat dikatakan tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga diperlukan suatu evaluasi menyeluruh dalam pelaksanaannya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris berdasarkan pendekatan data kualitatif yang bersumber dari data primer melalui wawancara dan penelitian lapangan pada Instansi Pemerintah terkait yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang sebagai sumber data penelitian untuk dapat dianalisis dan menjadi hasil pembahasan dalam penelitian.

Hasil penelitian dalam penulisan ini adalah diperlukan suatu peraturan daerah LP2B dan evaluasi untuk melihat efektivitasnya dikaitkan dengan berbagai regulasi yang telah disusun selama ini. Amanat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dimulai pada saat perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. Sehingga upaya inventarisasi data dalam penyusunan perencanaan penetapan menjadi hal penting dilakukan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang melalui Dinas Pertanian sebagai pelaksana teknis.

**Kata Kunci:** Efektivitas Kebijakan, LP2B, Kabupaten Pandeglang.

## **Pendahuluan**

Upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang biasa disingkat menjadi LP2B memiliki korelasi yang sangat signifikan dengan isu ketahanan pangan sehingga menjadikan permasalahan mengenai LP2B penting untuk dikedepankan. Secara konstitusional, upaya perlindungan LP2B merupakan diversifikasi langsung dari Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>1</sup>

Sektor pertanian menjadi sektor unggulan di Indonesia.<sup>2</sup> Selain tenaga kerja yang terserap cukup besar, sektor ini mampu memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar bagi perekonomian Nasional. Akan tetapi, permasalahan yang paling mendasar dari sektor pertanian ini adalah semakin menyusutnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan. Lahan merupakan faktor utama dalam pengembangan pertanian. Kehadiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sebagai wujud daripada tujuan dan cita Negara. LP2B dapat didefinisikan sebagai sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kewasannya secara berkelanjutan.

Membangun ketahanan dan kemandirian pangan adalah upaya

pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban Negara dalam mencapai tujuan Negara mensejahterakan rakyat serta pemenuhan pangan sebagai hak asasi manusia.<sup>3</sup> Kebijakan perlindungan LP2B telah diformilkan ke dalam peraturan perundang-undangan beserta peraturan turunannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan<sup>4</sup>; PP Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan<sup>5</sup>; PP Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan<sup>6</sup>; dan PP Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.<sup>7</sup> Secara normatif, baik dari aspek historis dan aspek filosofis kebijakan ini diikhtikarkan dalam rangka menjaga ketersediaan lahan pertanian.

Alih fungsi lahan terjadi sebagai akibat pertumbuhan ekonomi dan penambahan jumlah penduduk yang terus meningkat.<sup>8</sup> Kebijakan ini

---

<sup>3</sup> Retno Kusniati, "Analisis Perlindungan Hukum Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan," *INO FATIF* VOL.6 NO.2 (2013): 1.

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah RI, "Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2)," 2011.

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah RI, "Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19)," 2012.

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah RI, "Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46)," 2012.

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah RI, "Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55)," 2012.

<sup>8</sup> B. Irawan, "Konversi Lahan Sawah: Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya Dan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang RI, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," 1945.

<sup>2</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, "Pengantar Hukum Pertanian" (Jakarta: Penerbit Gapperindo, 2013), 143.

diperuntukan menahan laju konversi lahan khususnya lahan sawah sehingga dapat menopang ketahanan pangan Nasional, melindungi lahan pertanian pangan dari konversi lahan, dan menjadikan lahan tersebut abadi bagi pertanian mengingat alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan pangan.<sup>9</sup>

Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang tidak sepenuhnya memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan menerbitkan Peraturan Daerah khusus tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Penulis melihat bahwa dalam proses perencanaan, penyusunan, dan penetapan LP2B dan lahan cadangannya tidak optimal. Oleh karena itu, diperlukan suatu evaluasi untuk melihat efektivitas kebijakan LP2B dikaitkan dengan berbagai regulasi yang telah disusun selama ini. Efektivitas ini menitikberatkan pada amanat yang diteloh ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yaitu dimulai pada saat perencanaan sampai dengan implementasi dari pelaksanaan LP2B tersebut. Selanjutnya, analisis difokuskan pada terlaksana atau tidak terlaksananya kegiatan di lapangan, serta hambatan atau permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan LP2B.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang bersifat

deskriptif analitis<sup>10</sup> mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.<sup>11</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum dalam masyarakat.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai fakta di lapangan dan untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian serta sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

### **Pembahasan**

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dengan adanya Peraturan Bupati tersebut, maka dapat dikatakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang sudah menjalankan kewenangan secara atribusi.

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

---

<sup>10</sup> Hessel Nogi S. Tangkilisan, "Penataan Birokraksi Publik Memasuki Era Milenium" (Yogyakarta: Penerbit Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), 2006), 168.

<sup>11</sup> Zainudin Ali, "Metode Penelitian Hukum" (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2010), 105.

<sup>12</sup> Mukti Fajar and Yulianto Achmad, "Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris" (Penerbit Pustaka Belajar, 2010), 47.

---

Faktor Determinan," *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 2005, 23.

<sup>9</sup> Sambari Halim Radianto, "Pertanian Dan Industri Prospek, Strategi, Dan Kebijakan Di Masa Depan" (Jakarta: Penerbit Kencana, 2020), 184.

menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah.<sup>13</sup> Sebagaimana adanya pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Provinsi Banten kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang sebagai penerima delegasi dalam pertanggungjawaban menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, sehingga timbul kewenangan daerah dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 51 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) bahwa UPT Dinas Pertanian merupakan Unit Pelaksana Teknis operasional Dinas Pertanian dalam memberikan dan melaksanakan pelayanan serta penyuluhan di Bidang Pertanian, dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian melaksanakan kajian untuk Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) untuk perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031.

**Tabel 1. Regulasi Kebijakan Perlindungan LP2B di Kabupaten Pandeglang (Sumber : Peraturan Perundang-undangan yang berlaku)**

Berdasarkan **tabel 1.** di atas, berikut analisis regulasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Pandeglang. Yaitu:

<sup>13</sup> Peraturan Daerah Provinsi Banten, "Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 5)," 2014.

Untuk tahun 2009, dengan realisasi kebijakan sebagai salah satu bentuk perlindungan LP2B adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental sehingga menjadi tanggung jawab

No	Tahun	Realisasi Kebijakan Perlindungan LP2B	Luasan LP2B (Ha)
1	2009	UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Tidak ditetapkan, melainkan diatur dengan Peraturan Daerah Tersendiri
2	2011	Perda Kab.Pandeglang No. 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031	Ditetapkan luas LP2B paling kurang 53.951 Ha. (Pasal 3 Ayat (6))
3	2014	Perda Prov.Banten No. 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Ditetapkan luas LP2B paling kurang 53.951 Ha (Pasal 11 Ayat (2) huruf c)
4	2020	Perda Kab.Pandeglang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Kab.Pandeglang No. 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Pandeglang Tahun 2011-2031	KP2B seluas lebih kurang 45.755, sedangkan LP2B dan LCP2B diatur dengan Peraturan Daerah Tersendiri (Pasal 39 Ayat (2) huruf a dan huruf b)

Negara untuk memenuhinya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28A dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diperlukan hadir untuk dilakukan dengan menetapkan kawasan-kawasan pertanian pangan yang perlu dilindungi, dimana kawasan pertanian pangan merupakan bagian dari penataan kawasan perdesaan pada wilayah Kabupaten.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kabupaten Pandeglang berupaya untuk menindaklanjutinya dengan menetapkan luas LP2B paling kurang 53.951 Ha dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031. Sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031 menyatakan bahwa tujuan penataan ruang Kabupaten adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai pusat agroindustri dan pariwisata di Provinsi Banten yang religius, berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.<sup>14</sup>

Untuk tahun 2014, Pemerintah Provinsi Banten menetapkan luas LP2B paling kurang 53.951 Ha dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Angka luasan yang digunakan dalam peraturan daerah tersebut adalah sesuai berdasarkan kepada rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pandeglang sendiri. Sebagaimana Pasal 3 peraturan ini menyatakan bahwa Perlindungan LP2B dimaksudkan untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan guna menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara

berkelanjutan, melalui pemberian insentif kepada petani dan penerapan disinsentif kepada pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan. Dinas Pertanian dalam merencanakan perlindungan LP2B untuk melindungi kepemilikan lahan pertanian petani dan juga meningkatkan kesejahteraan petani.

Berdasarkan analisis di atas, mulai dari ditetapkannya payung hukum berupa Undang-Undang pada tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Pandeglang Dinas Pertanian dalam perlindungan LP2B terhadap ketahanan pangan berdasarkan kajian untuk Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sudah terealisasi dan tercatat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031 terhadap penetapan kategori KP2B, LP2B, dan LCP2B. Dapat dilihat tingkat efektivitas daripada kebijakan LP2B di Kabupaten Pandeglang saat ini terbatas pada luasan KP2B yang sudah memiliki nilai pasti untuk dilindungi. Luasan lainnya seperti peruntukan LP2B dan LCP2B masih menjadi perhatian khusus Dinas Pertanian dalam kepastian angka yang akan ditetapkan dalam peraturan daerah tersendiri.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bahwa Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:

1. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
3. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar

---


<sup>14</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang, "Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang," 2020.

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 24 huruf a s.d. huruf f disebutkan Insentif diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap, dan/atau kelompok tani berupa:

1. Pengembangan infrastruktur pertanian;
2. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
3. Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
4. Fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian;
5. Jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
6. Penghargaan bagi petani berprestasi.

**Gambar 1. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pandeglang 2011-2031 (Sumber Dinas Perumahan Umum dan Penataan Ruang)**



Alih fungsi lahan di lahan LP2B hanya dapat dilakukan untuk kepentingan publik saja sedangkan alih fungsi lainnya tidak diperkenankan. Peraturan tentang insentif dimaksudkan bahwa pemerintah memberikan insentif kepada lahan pertanian yang terkena LP2B berupa perbaikan prasarana dan sarana serta bantuan input produksi sampai dengan pasca panen, misalnya jaminan harga. Sedangkan peraturan tentang sistem informasi LP2B dimaksudkan untuk memberikan arahan bahwa penetapan LP2B harus dapat

diakses ataupun diinformasikan ke masyarakat.

Berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031 bahwa pengaturan luasan LP2B dan LCP2B diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031 kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri atas:

1. Kawasan tanaman pangan berupa lahan baku sawah yang didalamnya terdapat Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas lebih kurang 45.755 (empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima) hektar yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten; dan
2. Pengaturan luasan LP2B dan LCP2B diatur dengan Perda tersendiri.
3. Kawasan tanaman pangan berupa lahan kering untuk tanaman padi dan palawija yang tersebar diseluruh wilayah kabupaten.

Berdasarkan hal tersebut kawasan pertanian pangan berkelanjutan merupakan kesatuan dari tanah-tanah milik individu petani. Rata-rata luas kepemilikan lahan pertanian yang relatif sempit membuat petani sulit berkembang. Dengan penetapan luasan KP2B, LP2B, dan LCP2B yang akan ditetapkan di revisi RTRW dapat menjadi kepastian luasan area KP2B Pandeglang sesuai tabel berikut:

**Tabel 2. Hasil analisa pada beberapa tahapan dan skenario ditetapkan pada**

**Tahun 2015 (Sumber Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang)**

Jenis Peruntukan	Luas (Ha)
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	43.651 Ha
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	28.236 Ha
Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B)	15.141 Ha

Berdasarkan **tabel 2.** di atas adalah hasil analisa pada beberapa tahapan dan skenario ditetapkan pada tahun 2015 yang bersumber dari Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan draft revisi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031 Pasal 39 Ayat (2) poin a bahwa kawasan tanaman pangan berupa lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas ± **45.755 Ha** yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang. Dari angka tersebut dikaji untuk luasan nilai LP2B dan LCP2B Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Hasil Penentuan Final LP2B dan LCP2B pada Draft Revisi Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031 (Sumber Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang)**

Jenis Peruntukan	Luas (Ha)
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	26.203 Ha
Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B)	19.552 Ha

Berdasarkan **tabel 3.** di atas, nilai LP2B sebesar **26.203 Ha** mengacu kepada Berita Acara Kesepakatan BKPRD 2018 dengan nilai LP2B 26.203 Ha dan didukung oleh hasil kajian delinasi 2017,

dimana sudah sekitar 29.039 Ha luas sawah sudah diverifikasi. Penentuan luasan LP2B yang besar karena hampir 83,96 % lahan sawah di Pandeglang memiliki akses irigasi baik teknis, semi teknis, dan sederhana. Sehingga kewajiban untuk melindungi kawasan lahan sawah di Pandeglang dengan nilai LP2B sebesar tersebut. Lahan LCP2B sebesar **19.552 Ha** juga sebagai cadangan apabila terdapat lahan-lahan di LP2B yang terkena Proyek Strategis Nasional yang mendukung investasi dan perekenomian Pandeglang dapat menggunakan LCP2B. Sehingga Pemerintah Pandeglang dapat menjaga luasan area sawah Pandeglang tanpa menghambat investasi yang masuk untuk kemajuan Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor II.I/KPTS/SR.020/B/01/2021 tentang Petunjuk Teknis Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berikut tata cara penetapan LP2B, yaitu:

1. Lahan yang berada dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 PP No.1 Tahun 2011 disusun dalam bentuk usulan penetapan LP2B Kabupaten/Kota.
2. Ketentuan usulan penetapan LP2B, yaitu:
  - a. Memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat Kabupaten/Kota untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan serta disusun dengan memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat.
  - b. Disampaikan oleh Dinas Kabupaten/Kota kepada kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Penataan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota untuk

- dikoordinasikan dengan kepala kantor pertanahan dan instansi terkait lainnya.
- c. Disampaikan kembali oleh kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Penataan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota kepada kepala Dinas Kabupaten/Kota.
  - d. Diusulkan oleh kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi LP2B Kabupaten/Kota dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten/Kota.
  - e. Dalam hal rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada butir (d) belum ada, LP2B ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota.
  - f. Penetapan LP2B dalam rencana rinci tata ruang dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian bahwa kawasan peruntukan pertanian yang meliputi kawasan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan selanjutnya akan ditetapkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan. Dengan demikian mekanisme perencanaan, pemanfaatan, pengembangan, pengendalian dan pembiayaan kawasan peruntukan pertanian mengikuti peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.

Efektivitas suatu kebijakan mengukur hubungan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada kebijakan itu sendiri. Dengan anggapan pelaksana kebijakan dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.

Dan pengukuran efektivitas kebijakan ini diperlukan kolaborasi dengan dinas terkait untuk melakukan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan kriteria kawasan peruntukan pertanian dengan pola ruang Dinas Pertanian membutuhkan kolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
2. Berdasarkan kriteria mekanisme perencanaan dalam realisasi pemetaan lahan mendukung LP2B Dinas Pertanian membutuhkan kolaborasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
3. Berdasarkan kriteria penetapan LP2B untuk dilindungi dan tidak dialihfungsikan terkait penerbitan izin Dinas Pertanian membutuhkan kolaborasi dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan termasuk ke dalam kepentingan rakyat dan Negara. Hal ini menyangkut kesejahteraan petani dan ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan. Upaya dalam optimalisasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut antara lain:

1. Segi Administrasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031, segi administrasi di sini mengenai penatalaksanaan administrasi prosedur dengan melakukan kajian terlebih dahulu oleh dinas teknis di Kabupaten Pandeglang yang dilakukan oleh

Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang guna menunjang informasi lahan yang merupakan LP2B atau bukan yang menjadi aspek prioritas di luar kesesuaian ruang.

## 2. Sosialisasi

Berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) huruf b menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut ini akan dijelaskan mengenai sosialisasi yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang. Kegiatan ini melalui pertemuan dan/atau koordinasi, yaitu bertempat di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Pandeglang dilaksanakan rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) mengenai kesepakatan KP2B yang dihadiri oleh Bappeda, Setda, Dinas Pertanian, DMPTSP, Dinas PUPR, dan Dinas Perhubungan.

Sesuai dengan keterbatasan faktor daya dukung anggaran dan masih dalam tahapan menunggu proses diterbitkannya peraturan daerah LP2B. Maka sosialisasi yang dimaksudkan hanya dilakukan secara bertahap dan hasil daripada koordinasi dalam beberapa pertemuan yang dimaksud bahwa akan ada rencana untuk kembali mengajukan proposal mengenai daya dukung anggaran LP2B pada tahun 2022 mendatang.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diperkuat dengan disahkannya peraturan perundang-undangan di bawahnya yang berfungsi memperjelas fungsi dan kedudukan dari Undang-Undang tersebut dan diharapkan dapat menjadi salah satu cara menghambat laju perubahan alih fungsi lahan pertanian dan mendukung ketahanan pangan Nasional.

Aspek pokok dari sistem informasi LP2B adalah penyediaan dan pengelolaan data dasar yang minimal

terdiri dari fisik alamiah, fisik buatan, kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi, status kepemilikan dan/penguasaan tanah, luas dan lokasi lahan juga jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok. Data dasar bersumber dari LP2B dan LCP2B yang dimutakhirkan secara berkala sesuai dengan sifat dan jenisnya. Ketentuan mengenai data dasar yang bersumber dari KP2B berlaku *mutatis mutandis* terhadap data dasar yang bersumber dari LP2B dan LCP2B.

Data dasar ini akan melalui standardisasi data sehingga minimal memenuhi beberapa standar seperti kesesuaian lahan, luas lahan dan tipologi lahan. Proses penyimpanan dan pengamanan data dasar pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dalam pangkalan data sesuai standar dan mekanisme penyimpanan dan pengamanan data. Penyimpanan tersebut dilakukan dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau media cetak.

Upaya lainnya Dinas Pertanian terhadap pengolahan data dasar yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan KP2B, penetapan LP2B, dan penetapan LCP2B. Setelah KP2B, LP2B, maupun LCP2B ditetapkan, data dasar ini akan digunakan untuk implementasi ketentuan kebijakan LP2B yang lain seperti pengajuan pembiayaan LP2B, pelaksanaan insentif dan disinsentif, dan ketentuan-ketentuan lainnya.

Berdasarkan pembahasan analisis efektivitas perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap regulasi kebijakan, maka penulis akan menganalisis mengenai kendala dalam pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap ketahanan pangan di daerah kabupaten pandeglang dikaitkan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009.

Kewajiban pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada pemerintah daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Pasal 35 Ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Perlindungan ini melalui proses pendataan, penetapan, pengadministrasian, pembinaan, pengendalian, hingga perlindungan dan pemberdayaan petani yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang. Kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang dalam merealisasikan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dirasa masih kurang sesuai

Berdasarkan kompetensi dan keahlian teknis yang dibutuhkan pada Seksi Lahan dan Irigasi Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang dan juga belum terciptanya Peraturan Daerah tersendiri mengenai LP2B dan LCP2B yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031.

Lebih lanjut, tingkat perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Pandeglang pada Tahun 2020 menjelaskan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang telah berusaha dalam mengoptimalkan perlindungan LP2B tersebut. Ditinjau dari segi realisasi bentuk perlindungan LP2B, diperlukan upaya yang konkret dari pihak Dinas

Pertanian Kabupaten Pandeglang agar lebih efektif dalam pelaksanaannya. Beberapa yang perlu diperhatikan Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang, yaitu:

1. Pendataan ulang objek perlindungan LP2B secara berkala. Pendataan ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan saat ini. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, "Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah hingga Nasional".
2. Penetapan luasan LP2B dengan menyesuaikan keadaan saat ini agar tidak adanya alih fungsi LP2B ke lahan non pertanian. Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bahwa:
  - a. Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
  - b. Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
    - 1) Dilakukan kajian kelayakan strategis;
    - 2) Disusun rencana alih fungsi lahan;

- 3) Dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
- 4) Disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

Berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bahwa pembinaan meliputi :

1. Koordinasi perlindungan;
2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
3. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
4. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat;
5. Penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
6. Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Melakukan sosialisai dan penyuluhan secara intensif kepada pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani untuk lebih aktif dalam pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dalam hal ini perlu adanya kesadaran masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara perorangan dan/atau berkelompok bahwa pemerintah sudah berusaha meningkatkan sarana dan prasarana dengan mengoptimalkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan melakukan kajian untuk memberikan arahan bahwa penetapan LP2B harus dapat diakses ataupun diinformasikan ke masyarakat.

Terhadap hal mengefisienkan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk daerah Kabupaten Pandeglang, Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang melakukan kerja sama dengan pihak universitas ternama

di Indonesia dan koordinasi dengan pihak perangkat daerah lainnya dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan Bapak Uun Junandar Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang.<sup>15</sup>

*"Kami hanya menjalankan sebagaimana mestinya, apabila berbicara mengenai efektivitas kita lihat pelaksanaannya daripada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya sampai dengan di tingkat kabupaten harus ada peraturan daerah yang mengatur tentang LP2B."*

*"Ini menyangkut masalah kewajiban daerah untuk melindungi LP2B yang telah ditentukan, sehingga daerah perlu melakukan kajian dan/atau deliniasi secara spesifik untuk dapat menentukan LP2B. Suatu kebijakan bisa dikatakan efektif bukan hanya karena satu variabel yang menangani saja melainkan semua harus ikut andil."*

*"LP2B adalah berhubungan langsung dengan masyarakat, artinya di sini berbicara mengenai kepemilikan sehingga ada ego masyarakat yang bukan merupakan tugas mudah Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang untuk meyakinkan para petani untuk tidak mengalihfungsikan lahan kepemilikan petani."*

Kemudian beliau mengungkapkan:

*"Bahwa penetapan regulasi berupa peraturan daerah tingkat kabupaten*

---

<sup>15</sup> "Hasil Wawancara Bersama Bapak Uun Junandar Kepala Bidang Prasarana Dan Sarana Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang," 2021.

itu sendiri bukan selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang yang menetapkan, bahwa Dinas Pertanian hanya berusaha untuk menjalankan Undang-Undang dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.”

“Perumusan target yang diberikan terhadap penetapan luasan LP2B sudah sewajarnya jika realisasi yang dicapai bisa mencapai target yang diditetapkan. Jika berbicara mengenai tanggung jawab, Saya rasa akan efektif apabila Undang-Undang dilengkapi sampai dengan Peraturan Daerah tingkat Kabupaten, selain melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan juga untuk mempertahankan ketahanan pangan sebagai kabupaten lumbung pangan khususnya di Provinsi Banten.”

Selanjutnya Bapak Uun Junandar selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang mengungkapkan:

“Dari data Kajian Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang terhadap adanya alih fungsi lahan yang diajukan oleh pemilik lahan, sejauh ini Dinas Pertanian tidak dapat memberikan rekomendasi mengenai LP2B karena belum ada payung hukum untuk itu. Melainkan hanya ada data hasil kajian bahwa ada LP2B yang telah tersebar di Kabupaten Pandeglang hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.1 di atas. Maka dari itu sifat Dinas Pertanian hanya memberikan informasi tentang lahan yang diminta merupakan LP2B atau tidak.”

Berdasarkan hasil penjelasan Bapak Uun Junandar Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang beserta jajarannya, Penulis dapat menyikapi bahwa pemerintah daerah masih kurang serius dalam memprioritaskan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Penetapan regulasi peraturan daerah yang menjadi

kewenangannya tidak menjadikan kesadaran bagi para *stake holder* untuk dapat segera mensahkan peraturan daerah tersendiri mengenai PLP2B di Daerah Kabupaten Pandeglang, dan sesuai yang ingin peneliti teliti yaitu efektivitas kebijakan PLP2B, dapat dilihat dari kepatuhan para *stake holder* agar perlindungan LP2B dapat berjalan efektif, maka ada beberapa indikator untuk mengukur keefektifan yaitu:

1. Adanya payung hukum berupa peraturan daerah mengenai LP2B tersendiri;
2. Sosialisasi LP2B oleh Dinas Teknis sebagai pelaksana kebijakan;
3. Keikutsertaan masyarakat dalam berperan tahapan perlindungan LP2B; dan
4. Bukan hanya merupakan *punishment* melainkan harus ada *reward* (insentif).

Berdasarkan keempat indikator tersebut di atas, untuk sampai dengan saat ini pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang Dinas Pertanian masih dalam tahapan kajian yang membuat bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak memiliki luasan tetap untuk dilindungi dan tidak dialihfungsikan. Terhitung dalam kurun waktu kurang lebih 11 (sebelas) tahun tidak ada pencapaian target untuk penegasan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang sudah memberikan solusi setiap tahunnya dengan dilaksanakannya kajian untuk agar dapat segera ditentukan LP2B sesuai dengan keadaan saat ini. Dimana kemunculan inisiatif dari DPRD untuk membentuk peraturan daerah LP2B Pandeglang tersebut sudah sampai pada tahap bahasan konsultasi di Gubernur. Dengan tidak adanya tindak lanjut hingga tahun 2020 kemarin, dengan keterbatasan faktor daya dukung

anggaran dan masih menunggu proses pengesahan peraturan daerah LP2B maka realisasi Dinas Pertanian tidak melakukan sosialisasi secara global melainkan hanya bertahap.

Bahwa dalam efektivitas kebijakan PLP2B di Kabupaten Pandeglang adanya kendala yaitu tidak ada pengoptimalan payung hukum berupa peraturan daerah secara khusus yang mengatur mengenai LP2B, kemudian kesadaran masyarakat secara keseluruhan yang tidak mengetahui apa dan bagaimana dengan tidak adanya sosialisasi secara global tentang LP2B karena keterbatasan faktor daya dukung anggaran, dan juga bukan merupakan tugas yang mudah untuk dapat meyakinkan para petani untuk tidak mengalihfungsikan LP2B yang pada hakikatnya akan muncul ke karakter masing-masing pemilik lahan dengan melihat bahwa lahan yang akan ditetapkan menjadi LP2B adalah bukan milik Negara melainkan adanya kepemilikan lahan pertanian milik petani.

### **Penutup**

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat identifikasi berbagai permasalahan yang timbul dalam penelitian ini. Secara umum, permasalahan lebih didominasi dari proses perencanaan dan penetapan LP2B di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ataupun Peraturan Daerah. Adapun beberapa permasalahan spesifik dari Kabupaten Pandeglang di antaranya adalah Peraturan Daerah terkait dengan LP2B; kerja sama antar instansi terkait dengan pelaksanaan LP2B; kesadaran para pemangku kepentingan terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan; tidak ada sosialisasi terhadap regulasi LP2B baik dari pusat ataupun Provinsi; dan kesulitan Pemerintah Daerah dalam penetapan LP2B.

Berdasarkan kendala-kendala yang disebutkan di atas maka dijadikan

evaluasi Pemerintah Daerah khususnya para pemangku kepentingan terkait LP2B dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk ketahanan pangan Nasional. Bahwa dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Sehingga mewujudkan perlindungan LP2B Kabupaten Pandeglang dapat berjalan efektif. Dalam hal ini menyangkut kepatuhan para *stake holder* dan masyarakat untuk mengetahui sejauh mana Undang-Undang mengamanatkan untuk tidak melakukan alih fungsi lahan pertanian dalam pelaksanaannya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Ali, Zainudin. *“Metode Penelitian Hukum.”* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2010.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *“Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris.”* Penerbit Pustaka Belajar, 2010.
- Halim Radianto, Sambari. *“Pertanian Dan Industri Prospek, Strategi, Dan Kebijakan Di Masa Depan.”* Jakarta: Penerbit Kencana, 2020.
- S. Tangkilisan, Hessel Nogi. *“Penataan Birokrasi Publik Memasuki Era Milenium.”* Yogyakarta: Penerbit Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), 2006.
- Soetoprawiro, Koerniatmanto. *“Pengantar Hukum Pertanian.”* Jakarta: Penerbit Gapperindo, 2013.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang. *“Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan*

- Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang," 2020.
- Peraturan Daerah Provinsi Banten. "Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 5)," 2014.
- Peraturan Pemerintah RI. "Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2)," 2011.
- — —. "Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19)," 2012.
- — —. "Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46)," 2012.
- — —. "Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55)," 2012.
- Undang-Undang RI. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," 1945.

#### **Jurnal dan Sumber Lainnya**

- "Hasil Wawancara Bersama Bapak Uun Junandar Kepala Bidang Prasarana Dan Sarana Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang," 2021.
- Irawan, B. "Konversi Lahan Sawah: Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya Dan Faktor Determinan." *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 2005.
- Kusniati, Retno. "Analisis Perlindungan Hukum Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan." *INOFATIF VOL.6 NO.2* (2013).